



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1032 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA BIDANG PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai penunjang kelancaran pemerintahan daerah perlu dibentuk Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

*f*

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA BIDANG PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.
- KESATU : Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas memfasilitasi kelancaran tugas Gubernur dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja diberikan honorarium dengan rincian besaran masing-masing sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp 700.000,00/OB
  - b. Ketua : Rp 650.000,00/OB;
  - c. Sekretaris : Rp 500.000,00/OB; dan
  - d. Anggota : Rp 500.000,00/OB:
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 melalui DIPA (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor DIPA-010.04.3.019080/2014 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan kode Mata Anggaran 010.04.08.1237.003.004.014.521213.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Mei 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO  
NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1032 TAHUN 2014

Tanggal 18 Juni 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BIDANG  
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

- Pengarah : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kerjasama Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda  
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Subbagian Kerjasama Lembaga dan Badan Biro Tata  
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



Plt. SEKRETARIS DAERAH,

WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001

Nomor 1032 TAHUN 2014

Tanggal 18 Juni 2014

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA BIDANG PENGUATAN  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN

a. Pengarah

Bertugas memberikan pengarah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

b. Ketua

Mengoordinasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

c. Sekretaris

1. Membantu Pengarah dan Ketua dalam mewujudkan kelancaran kegiatan;
2. Mempersiapkan agenda pertemuan yang akan dikoordinasikan dalam pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat;
5. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur; dan
6. Membuat laporan perkembangan kegiatan.

d. Anggota

1. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Merumuskan bahan pertemuan Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk diserahkan kepada Sekretaris;
3. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan; dan
4. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Kelompok Kerja Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001